



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ikramuddin Bin Syari Husen;
2. Tempat lahir : Meunasah Kumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ulee Blang, Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa 1 ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Safrizal als Bit Bin Nurutzaman;
2. Tempat lahir : Kumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /9 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga, Desa Alue Rambe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa 2 ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN** dan **terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan tunggal.



2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Type AT1121B01, model solo, tahun pembuatan 2014, warna white blue, Nomor Rangka MH1JFH118EK304336, Nomor Mesin JFH1E1303624, nopol yang terpasang BL 5380 OT.

Dikembalikan kepada saksi NURBETI Binti Alm SYAFEI.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN dan terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Desa Meunasah Kumbang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang karena tempat terjadi salah satu tindak pidana dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang **bersekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB Sdr WAHYUDI, Sdr ALWI, dan saksi AULIA RISKI melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih-biru di depan sebuah warnet yang ada di Desa Meunasah Capa Kec Kota Juang Kab



Bireuen, yang selanjutnya ketiga orang tersebut membawa motor curian menuju rumah terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Sdr WAHYUDI, Sdr ALWI, dan saksi AULIA RISKI tiba di rumah terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN yang beralamat di Desa Meunasah Kumbang Desa Kec Kuta Makmur Kab Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih-biru tanpa nomor polisi.
- Bahwa selanjutnya saksi AULIA RISKI yang merupakan keponakan terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN meminta bantuan terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN untuk menjual atau mencarikan orang yang mau membeli sepeda motor Honda Vario warna putih-biru tersebut. Terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN tidak menanyakan mengenai pemilik dan kelengkapan surat-surat tersebut kepada saksi AULIA RISKI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN mengajak saksi AULIA RISKI ke sebuah warung kopi di Desa Alue Rambe Kec Kuta Makmur Kab Aceh Utara dan bertemu dengan terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN. Terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN mengatakan kepada terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN “kamu cari pembeli sepeda motor sebentar, ini sepeda motornya”, terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN menjawab “boleh, sepeda motor siapa ini”, yang kemudian dijawab lagi oleh terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN “motor paman saya”.
- Bahwa kemudian terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN langsung pergi ke rumah saksi RUKIYAH di Desa Alue Rambe Kec Kuta Makmur Kab Aceh Utara untuk menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun aksi RUKIYAH hanya mempunyai uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN menyetujuinya, namun uang senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dianggap oleh terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN sebagai uang muka, karena terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN mengatakan kepada saksi RUKIYAH bahwa temannya yang mempunyai motor tersebut sedang memerlukan uang dan terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN menyuruh saksi RUKIYAH mencicil sisa pembayarannya setiap bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RUKIYAH menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut namun terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN mengatakan kepada saksi RUKIYAH “nanti atau besok-besok saya antar surat-suratnya karena teman saya tidak membawanya hari ini”.
- Bahwa selanjutnya saksi RUKIYAH menyuruh anaknya memasang plat lain untuk sementara karena terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN mengatakan plat motor tersebut sedang dicetak yang baru.
- Bahwa setelah saksi RUKIYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepadanya, terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN mengambil uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disimpannya sendiri.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN kembali menemui terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN dan saksi AULIA RISKI di sebuah warung kopi di Desa Alue Rambe Kec Kuta Makmur Kab Aceh Utara. Selanjutnya terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN menyerahkan uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AULIA RISKI.
- Bahwa selanjutnya saksi AULIA RISKI mengatakan kepada terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN “ambil untuk kamu seratus” dan dijawab oleh terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN “tidak usah, tidak apa-apa”. Bahwa kemudian terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN dan saksi AULIA RISKI langsung pergi untuk pulang ke rumah terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN.
- Bahwa setelah sampai, saksi AULIA RISKI membagi-bagikan uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr WAHYUDI, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr ALWI QADAFI, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN dan terdakwa SAFRIZAL Als BIT Bin NURUTZZAMAN ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bireuen di rumah terdakwa IKRAMUDDIN Bin SYARI HUSEN yang beralamat di Desa Meunasah Kumbang Kec Kuta Makmur Kab Aceh Utara.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misbahul Andika bin Rusli Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sepeda motor milik ibu Saksi telah dicuri orang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pekarangan warnet (warung internet) Aditnet yang beralamat di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik ibu Saksi adalah sepeda motor merek Honda Vario warna *white blue* dengan nomor polisi BL 5534 ZAE;
- Bahwa kronologi Saksi kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi pergi untuk membantu abang ipar Saksi yang berjualan mie dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Saksi. Kemudian pada pukul 01.00 WIB, Saksi pamit ke abang ipar Saksi untuk pulang, namun Saksi tidak langsung pulang melainkan pergi menuju warnet Aditnet untuk bermain game bersama teman-temannya. Setelah selesai pukul 02.00 WIB, Saksi kemudian keluar dari warnet dan baru menyadari apabila sepeda motor yang dikendarainya telah hilang dari parkir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menceritakan kepada ibu Saksi yang kemudian ibu Saksi membuat laporan kepada pihak polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nurbeti binti Alm. Syafei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan karena Sepeda motor milik Saksi telah dicuri oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa sepeda motor Saksi yang diambil adalah sepeda motor merek Honda Vario warna *white blue* dengan nomor polisi BL 5534 ZAE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian kehilangan tersebut karena pada saat itu yang menggunakan sepeda motor adalah anak Saksi yakni Saksi Misbahul Andika bin Rusli Yusuf;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah anak Saksi bercerita kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya sepeda motor tersebut adalah ± Rp10.000.000,00 (kurang lebih sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Aulia Riski bin M. Nasir AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya sepeda motor merek Honda Vario warna *white blue* dengan nomor polisi BL 5534 ZAE;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ikut dalam perencanaan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan perencanaan pencurian adalah Wahyudi;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Alwi Qadafi;
- Bahwa Alwi Qadafi melakukan pencurian pada tahun 2020 sekitar pukul 00.00 WIB didepan warnet Aditnet yang ada di Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang mana pada saat itu Saksi dan Wahyudi berada disebuah jembatan yang dekat dengan warnet tersebut untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Alwi Qadafi melakukan pencurian namun Saksi melihat kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak dan telah diganti dengan kunci lemari;
- Bahwa kemudian Saksi, Alwi Wadafi, dan Wahyudi membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 1 tepatnya di Desa Buloh Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa 1 untuk mencarikan pembeli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 2 mendapatkan pembeli, Terdakwa 2 memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian oleh Saksi dibagi kepada Wahyudi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Alqi Qadafi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa 1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipakai Saksi untuk membeli makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa 2 menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rukiyah binti alm. Hasan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna *white blue* dengan nomor polisi BL 5534 ZAE;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di tempat Saksi berjualan yakni di Desa Alue Rambee, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi dari Terdakwa 2;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Terdakwa 2 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi hanya mempunyai uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa pembayarannya akan dilunasi Saksi berikutnya;
- Bahwa Terdakwa 2 menjelaskan apabila sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa 2 yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor tersebut telah diganti oleh anak Saksi menjadi BL 5380 OT, karena pada saat membeli tidak ada nomor polisi yang terpasang;
- Bahwa Saksi telah menanyakan tentang nomor polisi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2 namun dijawab oleh Terdakwa 2 nomor polisi sedang dicetak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap karena melakukan penadahan sepeda motor merek Honda Vario warna *white blue* dengan nomor polisi BL 5534 ZAE;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR, Wahyudi, dan Alwi Qadafi dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui dari mana Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR, Wahyudi, dan Alwi Qadafi memperoleh sepeda motor tersebut, namun Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR sempat mengatakan bahwa itu milik pamannya;
- Bahwa Terdakwa 1 sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan menurut pengakuan Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR, ia telah mengambilnya tanpa izin dari pamannya;
- Bahwa Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR meminta Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR pergi ketempat Terdakwa 2 untuk meminta kepada Terdakwa 2 untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Wa'ru (nama panggilan);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 hanya mengetahui apabila Terdakwa 2 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa 2 hanya memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa 2 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjual tersebut uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 berikan kepada Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 gunakan untuk membeli rokok, kopi, bensin dan makanan ayam peliharaan Terdakwa 1;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB dilapangan voli, Desa Alue Rambe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap karena melakukan penadahan sepeda motor merek Honda Vario warna *white blue* dengan nomor polisi BL 5534 ZAE;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa 1 dan Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR untuk dapat dijual oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, namun Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR mengaku kepada Terdakwa 2 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pamannya yang diambil tanpa izin dan sepengetahuan dari pamannya;
- Bahwa Terdakwa 2 kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Wa'ru dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Wa'ru tidak mempunyai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun hanya mempunyai uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Wa'ru ingin membeli sepeda motor tersebut sehingga uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dijadikan uang muka dan Terdakwa 2 memberitahukan untuk kekurangannya agar dicicil setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak diberikan apapun dari Terdakwa 1 dan Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR terkait penjualan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa 2 mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena memberitahukan apabila dirinya telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa 2 telah menjual dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 baru satu kali membantu Terdakwa 1 dan Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR untuk menjualkan sepeda motor namun telah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe AT1121B01, jenis Vario, model

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solo, tahun pembuatan 2014, warna *white blue*, nomor rangka MH1JFH118EK304336, nomor mesin JFH1E1303624, dengan nomor polisi yang terpasang BL 5380 OT

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim pada persidangan, sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pekarangan warnet (warung internet) Aditnet yang beralamat di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sepeda motor milik Saksi Nurbeti binti Alm. Syafei yang dibawa oleh Saksi Misbahul Andika bin Rusli Yusuf telah diambil oleh Alwi Qadafi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR, Alwi Qadafi, dan Wahyudi dibawa kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Buloh Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui dari mana Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR, Alwi Qadafi, dan Wahyudi memperoleh sepeda motor tersebut, namun Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR sempat mengatakan bahwa itu milik pamannya, yang diambil tanpa izin dari pamannya;
- Bahwa Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR meminta Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR pergi ketempat Terdakwa 2 untuk meminta kepada Terdakwa 2 untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, namun Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR mengaku kepada Terdakwa 2 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pamannya yang diambil tanpa izin dan sepengetahuan dari pamannya;
- Bahwa Terdakwa 2 kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rukiyah binti alm. Hasan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rukiyah binti alm. Hasan tidak mempunyai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun hanya mempunyai uang sebesar



Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Rukiyah binti alm. Hasan ingin membeli sepeda motor tersebut sehingga uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dijadikan uang muka dan Terdakwa 2 memberitahukan untuk kekurangannya agar dicicil setiap bulan;

- Bahwa Terdakwa 2 menjelaskan kepada Saksi Rukiyah binti alm. Hasan apabila sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa 2 yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa 2 memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa 2 telah beberapa kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR dibagi kepada Wahyudi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Alqi Qadafi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa 1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipakai Saksi untuk membeli makan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara sedangkan Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di lapangan voli, Desa Alue Rambe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau patut dapat menduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ikramuddin Bin Syari Husen dan Safrizal als Bit Bin Nuruzzaman yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan masing-masing telah mengakui identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau patut dapat menduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung dua jenis kejahatan yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan serta yang kedua adalah karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan yang kedua secara jelas ditentukan "karena ingin mendapatkan keuntungan" sehingga haruslah dibuktikan apabila perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan itu haruslah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapatkan keuntungan sedangkan unsur tersebut tidak terdapat pada kejahatan yang pertama, sehingga tidak perlu dibuktikan



terlebih dahulu apakah maksud dari si pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa kejahatan ini mempunyai unsur subjektif yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (ketidaksengajaan). Jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan tindak pidana ini, orang tersebut tetap dapat dituntut melakukan penadahan. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan kalimat “yang ia ketahui” sebagai bentuk *dolus* sedangkan kalimat “patut untuk diduga” sebagai bentuk *culpa*;

Menimbang, bahwa terkait patut untuk diduga bermakna seseorang sebelum membeli suatu barang sudah seharusnya mengetahui tentang “gelap” atau “terangnya” barang tersebut. Sebagai contoh apabila dia akan membeli benda tersebut dengan harga yang sangat murah, sudah seharusnya dia mencurigai ada yang tidak semestinya terhadap benda tersebut atau apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, sudah seharusnya dia mencurigai ada hal yang tidak benar dari kendaraan bermotor tersebut. Hal inilah yang membuat delik penadahan tidak selalu harus diawali dengan terbuktinya suatu kejahatan awal (*predicat crime*) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terbukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pekarangan warnet (warung internet) Aditnet yang beralamat di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sepeda motor milik Saksi Nurbeti binti Alm. Syafei yang dibawa oleh Saksi Misbahul Andika bin Rusli Yusuf telah diambil oleh Alwi Qadafi;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR, Alwi Qadafi, dan Wahyudi dibawa kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Buloh Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui dari mana Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR, Alwi Qadafi, dan Wahyudi memperoleh sepeda motor tersebut, namun Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR sempat mengatakan bahwa itu milik pamannya, yang diambil tanpa izin dari pamannya;
- Bahwa Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR meminta Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR pergi ketempat Terdakwa 2 untuk meminta kepada Terdakwa 2 untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, namun Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR mengaku kepada Terdakwa 2 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pamannya yang diambil tanpa izin dan sepengetahuan dari pamannya;
- Bahwa Terdakwa 2 kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rukiyah binti alm. Hasan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rukiyah binti alm. Hasan tidak mempunyai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun hanya mempunyai uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Rukiyah binti alm. Hasan ingin membeli sepeda motor tersebut sehingga uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dijadikan uang muka dan Terdakwa 2 memberitahukan untuk kekurangannya agar dicicil setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 menjelaskan kepada Saksi Rukiyah binti alm. Hasan apabila sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa 2 yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi Rukiyah binti alm. Hasan tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor tersebut telah diganti oleh anak Saksi Rukiyah binti alm. Hasan menjadi BL 5380 OT, karena pada saat membeli tidak ada nomor polisi yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa 2 memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR dibagi kepada Wahyudi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Alqi Qadafi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa 1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Saksi Aulia Riski bin M. Nasir AR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipakai Saksi untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau patut dapat menduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe AT1121B01, jenis Vario, model solo, tahun pembuatan 2014, warna *white blue*, nomor rangka MH1JFH118EK304336, nomor mesin JFH1E1303624, dengan nomor polisi yang terpasang BL 5380 OT didalam persidangan barang bukti tersebut telah terbukti milik dari Saksi Nurbeti binti Alm. Syafei maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurbeti binti Alm. Syafei;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Nurbeti binti Alm. Syafei;
- Terdakwa 2 telah beberapa kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ikramuddin Bin Syari Husen dan Safrizal als Bit Bin Nuruzzaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikramuddin Bin Syari Husen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa Safrizal als Bit Bin Nuruzzaman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe AT11121B01, jenis Vario, model solo, tahun pembuatan 2014, warna *white blue*, nomor rangka MH1JFH118EK304336, nomor mesin JFH1E1303624, dengan nomor polisi yang terpasang BL 5380 OT;Dikembalikan kepada Saksi Nurbeti binti Alm. Syafei;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Warni, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumul Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Warni, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)